

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Burhan Rifuddin,S.E.,M.M**
- 2. Zainuddin S.SE.,MAk**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfianto
NIM : 1604010002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan ataupun pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 20 juni 2020
Yang membuat pernyataan

ALFIANTO
NIM 160401000

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Alfianto Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0002, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis tanggal 08 April 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 02 Februari 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Burhan Rifuddin S.E.,M.M | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr.Muh.Ruslan Abdullah S.El,MA | Penguji I | (.....) |
| 4. Arzalsyah, S.E.,M.Ak | Penguji II | (.....) |
| 5. Burhan Rifuddin S.E.,M.M | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Zainuddin S.S.E.,M.Ak | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP.19610208 199403 2 001

Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI
NIP.19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbilalamin segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, Salawat dan salam juga tak lupa penulis hantarkan kepada junjungan nabi besar kita Mumammad Saw bersama keluarga dan sahabatnya, dengan harapan mendapatkan syafaatnya untuk mempermuda kita di yaumul hisap kelak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN PALOPO) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Penulis juga sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dengan berbagai keterbatasan yang terdapat didalamnya, untuk itu penulis sangat mengharapkan serta membutuhkan sumbangan pemikiran baik itu berupa saran dan kritikan yang tentunya sifatnya membangun guna kemudian bisa menyempurnakan skripsi ini

Perjalanan yang panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini dengan berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyusunan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan, terkhusus kepada kedua orang tua (HABIL dan RAHMATIA) yang telah tulus

dan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian, doa serta dukungan moral dan materil yang diberikan selama ini.

Terimah kasi juga karna telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, membimbing, mendidik, serta senantiasa mengiringi perjalanan hidup penulis dengan alunan doa yang tiada henti agar kelak penulis bisa mewujudkan segala mimpi-mimpi. Buat kakakku Nurmiati dan adik-adikku Isna dan Irsal terimah kasih karna selalu menghadirkan penulis disetiap doa kalian.


Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis tak lupa sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Hj. Ramlah M., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta Wakil Dekan I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H.
3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Burhan Rifuddin, S.E., M.M Zainuddin S.SE., M.Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. Ramlah M., MM selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Aparat Desa dan masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang bersedia menjadi narasumber dan telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, teman kos dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 kelas A, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai *ibadah* dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Amin

Palopo, 20 Juni 2020

Penulis



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*
 هَوْلًا : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>fathah dan alif' atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِ... اِوْ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... اِوْ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

مَاتًا : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلًا : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّقِ	: <i>al-haqq</i>
نُعِيمِ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسِ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةِ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تُمْرُون : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ
dīnillāh

بِاللَّهِ
billāh

adapuntā' *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	12
1) Efektifitas	12
2) Pengelolaan	15
3) Alokasi Dana Desa	16
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Fokus Penelitian.....	24
C. Definisi Istilah.....	25
D. Desain Penelitian	26
E. Data dan Sumber Data	26
F. Instrumen Penelitian	26
G. Teknik Pengumpulan Data.....	26
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	27
I. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	31
A. Deskripsi Data.....	31
B. Pembahasan	36

BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS ar-Ra'd/13: 11	14
Kutipan Ayat 2 QS al-Insyirah/94: 7-8	14



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis tentang Kerjasama.....	52
------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa.....	5
--	---



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa	41
Gambar 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	44
Gambar 4.3 Mekanisme Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.....	47



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Turnitin
- Lampiran 8 Verifikasi



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Alfianto, 2020. *“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Burhan Rifuddin dan Zainuddin S.

Skripsi ini membahas tentang “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Burau dan untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Burau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data utama (primer) dan data tambahan (sekunder) dengan metode pengumpulan data melalui cara pengamatan (observasi), wawancara dan yang terakhir dokumentasi. Sedangkan uji yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan data adalah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan objektivitas dengan menggunakan analisis data penelitian dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdapat tiga tahapan antara lain, tahap perencanaan, pengelolaan dan dan tahap pertanggungjawaban. Kendala yang di alami pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa adalah yang pertama kurang pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap ADD, lambat penyelesaian Laporan pertanggung jawaban, dan yang terakhir kurang pemahaman aparat Desa terhadap alokasi Dana Desa untuk mengatasi hambatan ada solusi yang di tawarkan penulis diantaranya, mengadakan pelatihan Program Alokasi Dana Desa untuk masyarakat, mengadakan training atau pelatihan untuk aparat Desa, dan meningkatkan kerjasama antara unit.

Kata Kunci: Efektivitas, Alokasi, Dana Desa

Alfianto, 2020. "The Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Burau District, East Luwu Regency". Thesis Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Takdir and Muh. Ruslan Abdullah.

This thesis discusses "The Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Burau District, East Luwu Regency". This study aims to determine the allocation of village funds in Burau District and the allocation of village funds in Burau District. The research method used in this research is qualitative research which focuses on the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Burau District, East Luwu Regency. The location of this research is located in Burau District, East Luwu Regency. The data sources in this study are divided into two, namely primary data (primary) and additional data (secondary) with data observation methods, interviews and the last is documentation. Meanwhile, the tests conducted to determine the validity of the data were credibility, transversibility, dependability and objectivity by using research data analysis by means of data reduction, data presentation and drawing out. The results of this study indicate that the problem of managing the Village Fund Allocation in Burau Subdistrict, East Luwu Regency, there are three stages, namely, the planning, management and accountability stages. The obstacles experienced by the Village government in the allocation of Village Funds are the first is a lack of understanding and community participation in ADD, which is slow in completing the accountability report, and the last is the lack of understanding of the Village apparatus regarding the Village Fund allocation to overcome obstacles, there are solutions offered by the authors, one of which is , conduct training for the Village Fund Allocation Program for the community, provide training or training for Village officials, and improve cooperation between units.

Keywords: Effectiveness, Allocation, Village Fund

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional akan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 demi kondisi kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memberikan dorongan untuk kemudian mengadakan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor pembangunan.¹

Dan pada saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan peningkatan pembangunan nasional baik itu pembangunan fisik maupun non fisik dengan menyeimbangkan laju pembangunan daerah, pembangunan di daerah memiliki pengaruh yang signifikan yang berdampak pada peningkatan mutu pembangunan nasional sebab didalamnya terdapat upaya untuk bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil yang sifatnya menyeluruh secara langsung pada kepentingan yang sebagian besar kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan.² Pemerataan pembangunan yang mengedepankan kepentingan masyarakat yang berada ditingkat desa, serta diimbangi dengan pembangunan yang berkelanjutan dan bisa memberikan

¹Darson, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan*(Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna), *jurnal universitas Halu oLeo Kendari* 1, no. 1 (September 2018):1 <https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/view/4>.

² Sholihatul Fitri “*Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresi*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ilmu Ekonomi Surabaya 2019 hal: 1

dampak yang positif terhadap pembangunan nasional. Dimana desa merupakan pemerintahan yang paling rendah yang berada dibawah pemerintahan kabupaten.

Dalam hal ini, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum\adat yang berwenang untuk kemudian mengatur dan mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal usulnya serta memiliki wilayah berdasarkan batasan tertentu.³ Maka dengan atas dasar itu, tujuan dari pembangunan nasional maupun sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk memperkuat struktur pemerintahan negara didukung dengan keberadaan suatu desa.

Hal inilah yang kemudian menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional sebab desa merupakan suatu lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karna desa telah memiliki struktur pemerintahan yang matang dan sudah dijaga oleh masyarakat desa yang bersangkutan serta pemerintahannya bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Senadah dengan yang dikelurakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 2 tentang pemerintahan daerah yang mengatur daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan

IAIN PALOPO

³ Antono Hery, “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Desa Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa”. *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.5, 1 (Januari 2015). [http://portalaruda.ilkom.unsri.ac.id/index.php?page=1&ipp=25&ref-browse&mod=viewjournal=538&issue=%20Vol%205%20No.%201/Januari%20\(2015\):%20CIVIS](http://portalaruda.ilkom.unsri.ac.id/index.php?page=1&ipp=25&ref-browse&mod=viewjournal=538&issue=%20Vol%205%20No.%201/Januari%20(2015):%20CIVIS).

keseimbangan fiskal⁴, dengan adanya Undang-Undang tersebut di harapkan desa mampu melakukan proses pembangunan pada daerahnya masing-masing dengan mengurus rumah tangganya sendiri ataupun dengan terpusatnya urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten kota yang peraturannya diserahkan kepada pemerintah desa.⁵

Dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin⁶ c, menjelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten atau kota untuk desa minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus secara proposional pembagiannya untuk desa dengan kriteria pembagian dana meliputi, jumlah penduduk desa, luas wilayah, serta potensi ekonomi. Dana ini, disalurkan dalam bentuk alokasi dana desa atau disingkat menjadi ADD, dana ini bersumber dari pemerintah kabupaten untuk kemudian di alokasikan ke-desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.⁷ Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut pemerintah desa berhak memperoleh dana yang relatif besar untuk di kelola dan Alokasi Dana Desa ini menjadi pendukung dalam kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan sebuah pelayanan dan pemebangunan serta pemerdayaan masyarakat pada tingkat desa.

⁴ Undang-Undang NO.33, LN. 2004/ NO.126, TLN NO.4438, LL SETNEG : 44 HLM

⁵ Azwardi Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, No.1 (Juni 2015), 29-41, <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep>.

⁶ Peraturan Pemrintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c.

⁷ Sitti Munthanah dan Tjahjani Murdijaningsih "Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas", *jurnal ilmiah 1*, no. 2, <https://ejournal.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/310/315>.

Dengan adanya penyaluran bantuan langsung berupa ADD yang bersumber dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah itu dapat meningkatkan baik berupa pembangunan fisik daerah seperti pada segi pembangunan infrastruktur yang ada di desa maupun pembangunan dari segi non fisik dengan meningkatkan mutu dan kualitas pemberdayaan masyarakat.

Hal itu sejalan dengan adanya reformasi serta arus desentralisasi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dirubah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 10 ayat 2 pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁸

Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang berpegang pada negara berubah menjadi pembangunan yang memegang masyarakat atau biasa kita sebut sebagai pembangunan masyarakat.⁹

Atas dasar itu, pemerintah kabupaten Luwu Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di setiap desa tahun anggaran 2019. Adapun total alokasi Dana Desa di kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 Rp. 68.418.500.000 sedangkan yang masuk pada Kecamatan Burau yaitu sebesar Rp.

⁸ Undang-Undang No.32, LN. 2004/ No. 125, TLN No.4437. LL SETNEG : 115 HLM

⁹ Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

10.127.381.000 serta masing-masing desa menerima Alokasi Dana Desa rata-rata sebesar Rp. 551.000.000¹⁰ hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1 di bawa ini:

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2019

NO	DESA	JUMLAH ADD
1	BURAU	Rp.514.818.000
2	JALAJJA	Rp.583.977.000
3	LEWONU	Rp.501.336.000
4	LAMBARESE	Rp.554.744.000
5	LAUWO	Rp.563.652.000
6	BONE PUTE	Rp.541.308.000
7	LUMBEWE	Rp.743.155.000
8	MABONTA	Rp.543.428.000
9	LARO	Rp.507.110.000
10	BENTENG	Rp.528.360.000
11	BATU PUTIH	Rp.505.744.000
12	LANOSI	Rp.498.465.000
13	LAGEGO	Rp.512.054.000
14	CENDANA	Rp.689.787.000
15	BURAU PANTAI	Rp.672.191.000
16	ASANA	Rp.491.026.000
17	KALATIRI	Rp.668.666.000
18	LAMBARA HARAPAN	Rp.507.560.000

Sumber Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa oleh Rilmayanti, menyatakan bahwa proses penyusunan pengalokasian ADD baik secara teknis maupun administratif dilakukan secara manual, meskipun dalam tahapannya telah sesuai prosedur.¹¹ terkait persoalan Alokasi Dana Desa serta terdapat beberapa pendapat tentang tingkat keberhasilan ADD dalam meningkatkan pembangunan di

¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara pebagian dan penetapan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di setiap desa tahun anggaran 2019

¹¹ Rilmayanti. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi jurusan ekonomi universitas muhammadiyah palopo vol.4 No 1 februari 2019

daerah terutama pada persoalan pembangunan, baik itu dari segi pembangunan yang bersifat pembangunan fisik maupun non fisik.

Adapun dalam penelitian ini peneliti memiliki alasan tersendiri kenapa kemudian memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan beberapa program lain yang meluncurkan oleh pemerintah, dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan pembangunan disuatu desa, serta pengendaliannya langsung ditangani oleh kepala desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Oleh sebab pentingnya memahami program alokasi dana desa, yang mana lewat program tersebut dapat menjadi penentu berkembang atau mundurnya pembangunan desa itu sendiri, peneliti lebih tertarik melakukan penelitian terhadap program ADD karena jika pengelolaannya dilakukan secara baik serta sesuai dengan aturan yang ada maka hasil pembangunan yang diharapkan dengan meningkatkan kualitas pembangunan daerah akan terlihat lebih jelas, begitupun sebaliknya jika pengelolaannya tidak baik dan tidak sesuai aturan yang ada maka hasilnya pun dapat terlihat langsung.

Adapun hasil akhir yang diharapkan dari perealisasi Alokasi Dana Desa yaitu adanya peningkatan yang ada pada daerah baik dari segi pembangunan fisik seperti fasilitas desa semisal rumah ibadah, saluran drainase, jalan tani, dan lain sebagainya serta pembangunan non fisik yang meliputi pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya ada didesa (SDM) semisal pendidikan dan kesehatan serta ekonomi. Dari beberapa pemaparan sebelumnya maka terjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas persoalan program Alokasi Dana Desa,

oleh sebab itu, penelitian ini membahas Alokasi Dana Desa dengan melakukan penelitian yang mengamati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini sudah dilakukan apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada dan apakah memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembangunan daerah. Dimana Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.¹² Maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur"**.



IAIN PALOPO

¹² Rini Listiani. "Efektifitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang", jurnal ilmiah 1, no. 1, .2-3 <https://media.neliti.com/media/publications/190883-ID-implementasi-kebijakan-alokasi-dana-desa>.

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan apa yang telah di uraikan pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau?
2. Apa saja hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Burau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis dapat mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau sudah di kelolah secara efektif atau sebaliknya.
2. Secara praktis dapat di jadikan bahan evaluasi untuk pengelolan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau
3. Bagi Penulis di harapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah pengetahuan tentang alokasi dana desa
4. Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk peneliti yang hampir sama atau penelitiannya berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

5. Bagi Intansi Terkait di harapkan juga dengan adanya penelitian dapat memberikan manfaat untuk setiap desa tentang pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang relevan

Judul yang penulis angkat seperti yang tertulis diatas merupakan judul yang telah beberpa orang sebelumnya juga melakukan penelitian seperti :

1. Siti Muntahanah dan Tjahjani Murdijanigsih dengan judul *“Efektivitas Penegelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*.Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui pelaporan ADD apakah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, dan peroleh dari penelitian tersebut ternyata di Kecamatan Somagede pemanfaatannya sudah sesuai aturan yang ada. Adapun titik-titik pembeda yang terdapat pada penelitian yang di lakukan Siti Muntahanah dan Tjahjani Murdijningsih degan yang akan di lakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya.
2. Murni Siswanti yang berjudul *“Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”*. penilitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan itu efektif atau tidak, dan dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa penggunaannya termasuk dalam kategori tidak mampu atau tidak efisien. adapun pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh Murni Siswati dengan yang akan dilakakun peneliti yaitu ada pada lokasi penelitian.

3. Azwardi dan Sukanto dengan judul *“Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan”* penelitian bertujuan untuk mengetahui penyaluran ADD apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya, nah dari hasil penelitian yang mereka lakukan, mereka menarik kesimpulan bahwa penyaluran ADD itu belum sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azwardi dan Sukanto dengan peneliti itu ada pada lokasi penelitian.
4. I Wayan saputra dengan judul *“ Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa Lembean kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil tahun 2009-2014”* penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyaluran alokasi dana desa apakah sudah tepat sasaran dan memenuhi target yang diinginkan, dari simpulan yang ada peneilitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pada 2009-2014 penggunaan alokasi dana desa itu sudah masuk kategori efektif dengan alasan setiap tahunnya tingkat efektivitas berada pada 90%-100%. Dari peneilitian ini terdapat persamaan pada mencari tau efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, selain persamaan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian¹³
5. La Sumianto dengan judul *“Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kompo-kompo Kecamatan binongko kecamatan wakatobi”* dilakuikannya penelitian ini guna mengetahui peningkatan pembangunan fisik dengan sumber dana

¹³| Wayan saputra *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa Lembean kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil tahun 2009-2014*, jurnal jurusan pendidikan ekonomi (JPPE) vol 6 no.1 (tahun 2016) <https://media.neliti.com>

ADD, dari kesimpulan yang ada mengatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa kompo-kompo itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun pemamfatannya belum maksimal dengan melihat masi ada sisa anggaran yang tak terpakai. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat pada mencari tahu bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh sodara La sumianto dengan penelitian yang akan dilakukan itu ada pada fokus penelitian dan lokasi penelitian¹⁴

B. Kajian Teori

1. Efektifitas

Menurut Kumoroto Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan.

Menurut S P Siagian Efektivitas adalah sebagai orientasi kerja artinya yang menjadi sorotan adalah terwujudnya berbagai macam sasaran yang telah ditentukan pada waktu yang tepat, nah dengan menggunakan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tersebut dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Dari kedua definisi diatas dapat di simpulkan bahwa pengertian dari efektivitas adalah segala sesuatu yang kegiatannya dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai target sasaran

¹⁴La Sumianto “Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kompo-kompo Kecamatan binongko kecamatan wakatobi”jurnal study pemerintahan 3,no. 2 (September 2018) www.jurnal-umbuton.ac.id

yang ingin dicapai dalam bentuk hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain efektivitas adalah langkah-langkah atau metode yang telah ditetapkan. Ketetapan metode langkah-langkah yang diukur dari segi kehematan waktu, biaya dan tenaga serta mampu memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memberikan dan menetapkan tujuan yang telah disepakati bersama.

Kata efektivitas berasal dari kata effective, berhasil, tepat, atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapai suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif apabila yang direncanakan berhasil dan menacapai tujuannya.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau semacamnya dan tidak terdapat tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Islam memandang kerja sebagai hal yang luhur dan menepatkan sebagai salah satu wujud ibadah, selamanya niatnya benar dan prakteknya tidak menyalahi aturan Allah SWT. Menurut inu kencana syafi'I perlu diniatkan bahwa seluruh pekerjaan diawali dengan mengingat nama Allah SWT atau dengan kata lain membaca basmalah.

Islam merupakan rahmatan lil'alamain yang telah mengatur tentang kewajiban berusaha bagi setiap orang yang ingin maju, disamping itu haruslah dilaksanakan kesungguhan sesuai kemampuan agar memperoleh hasil yang ingin dicapai sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Ar-ra'd : 13

إِنَّا لَنُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمَانَهُمْ

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada mereka sendiri.

Menurut Abdullah Gymnastiar efektivitas adalah manakalah kita selesai menutaskan suatu urusan, segeralah bersiap untuk mengerjakan urusan lainnya. firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Insyirah ayat 7-8.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبْ ٨

Terjemahannya: maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan dengan tuhanmulah kamu hendaknya berharap.¹⁵

Adapun Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah disepakati sebelumnya dengan hasil rencana yang sudah terealisasi. Dapat dikatakan tidak efektif, jika antara usaha dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai yang menyebabkan tidak tercapainya

¹⁵ Murni Siswanti."Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pa", *skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim* . (2012): 27, <http://repository.uin-suska.ac.id/9033/>.

tujuan yang diharapkan. Berikut kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai jelas, berarti pada pemerintahan desa melaksanakan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah.
- b. Pencapaian tujuan strategi yang jelas, bahwasanya strategi merupakan mengikuti alur yang sesuai dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- c. Adanya proses analisis dan penetapan kebijakan, dimana dengan adanya kebijakan maka akan mampu mencapai tujuan-tujuan melalui usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang maka akan memberikan suatu keputusan yang akan diambil untuk organisasi dimasa depan.
- e. Terencananya penyusunan program dengan tepat karena untuk menjadi pedoman dalam melakukan suatu tindakan.
- f. Salah satu indikator efektivitas dalam organisasi yaitu kemampuan bekerja yang secara produktif dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, karena apabila tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mampu mencapai tujuannya¹⁶

2. Pengelolaan

¹⁶ Sholihatul Fitri “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresi”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ilmu Ekonomi Surabaya 2019 hal:37

Pengelolaan menurut Balderton (dalam Adisamsita 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mrencapai suatu tujuan.

Menurut Adisasmita Pengelolaan bukan hanya melaksanakan serangkaian kegiatan, tapi lebih kepada suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan untuk dapat merealisasikan atau tercapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁷

Pengelolaan dana juga dijelaskan dalam hadist yaitu sebagai berikut:

Menurut penulis pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang sebelumnya telah direncanakan kemudian di realisasikan untuk mencapai tujuan bersama

3. Alokasi Dana Desa

Meningkatnya otonomi daerah itu membuat Pemerintah Desa agar lebih bisa memberdayakan masyarakat serta pengoptimalan sumberdaya baik dari segi sumberdaya dari dalam itu desa sendiri maupun sumber daya yang berasal dari luar desa. Salah satu sumber daya yang berasal dari luar desa yaitu alokasi dana dari Pemerintah Daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa di singkat menjadi ADD. Alokasi Dana Desa mengandung arti harfiah bahwa suatu desa itu memiliki kewenangan prihal mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan atas kewenangan orisinil maupun yang diberikan, yang memuat

¹⁷ Darson. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan(Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna) " *jurnal universitas Halu oLeo Kendari* , no. 1 (September 2018):31, <https://ojs.uho.ac.id.index.php/rezpublica/article/view/4>.

peranan Pemertintah Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pengadvokasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Kemudian untuk melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Desa mempunyai berbagai sumber penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai beragam kegiatan yang dilakukan. Salah satu yang sangat substansial untuk menjadi perhatian pemerintah desa dalam mendukung jalannya perealisasi pembangunan di berbagai desa yakni adanya kepastian keuangan untuk pembiayaanya.

Terdapat berbagai sumber dalam penetapan pembiayaan pembangunan seperti dari pemerintahan dan swasta maupun masyarakat. Sejauh ini, Pembangunan di desa masih sangat mengandalkan pendapatan asli desa serta swadaya masyarakat yang jumlah ataupun sifatnya itu tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu untuk mendorong pembangunan di wilayah pedesaan, Pemerintah pusat telah mengarahkan beberapa kabupaten untuk kemudian melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung kedesa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditingkat nasional di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa kemudian dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang podoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten atau kota Pemerintah Desa.

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat 1 poin c, di nyatakan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat maupun daerah yang dialokasikan ke kabupaten atau kota, nah untuk desa itu paling sedikit 10% yang pembagiannya

di peruntukkan untuk setiap desa secara proposional yang merupakan bagian alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten ke-desa, yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang di terima oleh pihak kabupaten

a. Adapun maksud dan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

Adapun ADD di maksudkan untuk memberikan ransangan dalam hal pembiayaan setiap program yang akan di laksanakan pemerintah desa baik yang berbau kegiatan pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat.

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemertintah desa dalam hal melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meneningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan , pelaksanaan, dan pengedilan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Mendorong pemerataan pendapatan dan kesempatan bekerja serta kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Meningkatkan pembangunan swadaya gotong royong masyarakat desa.¹⁸

b. Prinsip pengelolaan ADD

1. pengeolaan keuangan ADD merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes

¹⁸ Darson. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan(Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna) ", *jurnal universitas Halu oLeo Kendari 1*, no. 1 (September 2018): 7, <https://ojs.uho.ac.id.index.php/rezpublic/article/4>.

2. seluruh kegiatan yang dananya bersumber dari ADD itu direncanakan dan dilaksanakan serta di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan beberapa lembaga kemsyarakatan
3. seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan harus bersifat akuntabel, kredibel atau dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi dan tekhnis serta hukum
4. ADD direalisasikan berdasarkan prinsip hemat, terarah serta terkendali dan harus selesai pada waktu yang telah di tentukan yaitu pada bulan desember
5. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai faktor pendorong keberhasilan dalam pelaksanaan ADD sereta penggunaannya seperti:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa juga tujuan dan fungsi penguanna ADD itu sendiri
 - b. Mendorong kemauan masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan buah pikirannya pada saat Musrembang yang dilaksanakan Desa serta setiap kegiatan yang dilakasakan oleh pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa
 - c. Adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa di setiap kegiatan yang ada di desa baik yang dilkasankan oleh masyarakat maupun kegiatan yang laksanakan oleh pemerintah desa
 - d. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yan ada di desa

- e. Adanya penyerapan pekerja lokal pada setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- f. Kegiatan yang ada harus didanai sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa
- h. Rumus dan penentuan besaran ADD

1) Rumus ADD

Rumusan ADD di pergunakan untuk menghitung besaran ADD yang akan di alokasikan ke setiap desa, adapun dalam perumusan itu harus memperhatikan asas pemerataan dan asas keadilan seperti dalam pengalokasian ADD pada setiap desa besarnya harus sama yang kemudian di sebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sedangkan yang dimaksud asas keadilan adalah besarnya ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai Nilai Bobot Desa (BDx) yang di hitung dengan variabel independen seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi (kas desa), tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan jumlah komunitas yang ada di desa yang kemudian di sebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Kemudian presentase antara ADDM dengan ADDP itu sebesar 60% untuk ADDM dari jumlah besaran ADD, sedangkan besaran persentase ADDP itu 40% persen dari jumlah ADD yang ada. Adapun rumus untuk menghitung beberapa komponen seperti yang dijelaskan di atas yaitu :

a. Untuk menghitung penetapan

$$\text{ADD} : \text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

Keterangan : ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk desa x

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal untuk desa x

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

b. Untuk menghitung ADDP

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \cdot (\text{ADD} - \text{ADDM})$$

Keterangan : ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan

kabupaten

c. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$\text{BD}_x = a_1.KV_1 + a_2.kv_2 + a_3.KV_3 + a_4.KV_4 + a_5.KV_5 \\ + a_6.KV_6 + a_7.KV_7 + a_8.KV_8$$

Ketwranngan : BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa x

KV_1 sampai KV_8 = koefisien variabel (kemiskinan,

pendidikan dasar, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, realialisasi

PBB, jumlah komunitas di desa)

a_1 sampai a_8 = angka bobot masing-masing variabel

d. Pelaporan ADD

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses pengelolaan ADD serta penggunaannya seperti bagaimana perkembangan pelaksanaan dan penyerapan ADD, apa saja masalah yang dihadapi dalam


pengelolaan, serta bagaimana hasil akhir dari penggunaan ADD. Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten seperti: Tim pelaksana desa menyampaikan realisasi fisik serta realisasi keuangan ADD setiap bulan kepada tim pendamping kecamatan paling lambat tanggal 8 di setiap bulannya, selanjutnya tim pendamping kecamatan menyampaikan hasil rekapitulasi dari seluruh laporan pada tingkat desa di wilayah disetiap bulannya termasuk juga perkembangan dan dana sudah di salurkan.

PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 (c) tentang desa mengatakan bahwa Pemerintah mengamankan sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai dibagi untuk setiap Desa secara propesional merupakan Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk mengelola keuangan ADD itu diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa itu minimal atau paling paling sedikit sejumlah 10%.

Pengelolaan ADD mengacu pada asas : 1. Asas pemerataan merupakan bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). 2. Asas keadilan adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Propesional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antar asas merata dan adil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20.¹⁹

4. Kerangka Piki



Gambar 2.1 kerangka pikir

¹⁹ Azwardi dan Sukanto, "Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12 no.1 (<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/4865>).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan kata-kata atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Lokasi ini di pilih peneliti karena peneliti merasa perlu dilakukan penelitian dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian karena lokasi tersebut terjangkau.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah peneliti akan terfokus kepada hal yang esensial (mendasar) untuk diteliti atau merupakan intisari dari objek yang akan diteliti, hal ini dilakukan agar penelitian nantinya bisa mengerucut pada apa yang ingin diketahui oleh peneliti tentunya harus eksplisit agar bisa meringankan peneliti sebelum melakukan pengamatan atau observasi dilapangan, adapun fokus penelitian pada penelitian ini untuk mengetahui penegelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur apakah telah dikelolah sesuai aturan yang telah ditetapkan (efektivitas).

D. Defenisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” maka sangat perlu untuk kemudian membahas definisi operasional variabel agar tidak terjadi kesalahan penafsiran juga nantinya bisa memudahkan peneliti.

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai hubungan erat dengan efisiensi.
2. Pengelolaan mengandung arti sebagai berbagai macam pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan serta belanja daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa bagian keuangan desa di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten.²⁰

²⁰ Darson, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna) " *jurnal universitas Halu oLeo Kendari* 1, no. 1(2018): 23, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublic/article/view/4>.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian yang telah digunakan dalam suatu penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan subjek atau objek yang berupa masyarakat sekitar, lembaga- lembaga dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

F. Sumber Data

Segala sesuatu yang bisa memberikan keterangan atau informasi tentang sebuah data kemudian dinamakan dengan sumber data, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi kelompok yaitu :

1. Data primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang bersumber dari responden baik itu berupa wawancara maupun dilakukan dengan cara observasi

2. Data skunder

Data skunder merupakan data yang di peroleh dari pihak tertentu atau pihak kedua yang berhubungan dengan data yang di butuhkan semisal bersumber dari artikel, literature, jurnal dan juga situs-situs internet

G. Intrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang telah menjadi instrumen atau alat penelitian yakni peneliti sendiri. Peneliti yang telah menjadi human instrument dimana memiliki fungsi untuk menetapkan fokus suatu penelitian, melakukan

pengumpulan data, memilih informan, melakukan analisis data, menafsirkan data, serta membuat suatu kesimpulan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *field Research*. Jenis penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian). Pada teknik ini digunakan beberapa instrumen yaitu:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa dari objek yang diteliti yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja akan diamati. Nantinya peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada setiap mereka yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti, dalam hal ini peneliti akan memilih 5-7 Desa yang dianggap mewakili 18 Desa di Kecamatan Burau untuk dijadikan sumber data yang nantinya peneliti masukkan kedalam laporan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pernyataannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²¹ Peneliti akan melakukan tanya jawab kepada orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat desa seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Perempuan dan tokoh pemuda.

²¹ Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*, Edisi 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengambil data-data yang ada pada objek penelitian kemudian mengambil data yang relevan.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa besar tingkat kebenaran pada penelitian yang dilakukan kemudian disebut sebagai keabsahan data, adapun cara menguji keabsahan data dari penelitian yang dilakukan di bagi menjadi beberapa cara yaitu:

1. *Credibility* (kredibilitas)

Uji kredibilitas adalah suatu ukuran yang berkaitan dengan data yang diperoleh berdasarkan alat atau instrumen, nah selanjutnya jika instrumen tersebut tidak mampu mengukur variabel yang sebenarnya maka data yang ada tidak sejalan dengan kebenaran yang ada

2. *Transferability* (transferabilitas)

Uji Transferabilitas berhubungan dengan generalisasi, sampai dimana proses generalisasi yang dirumuskan juga bisa berguna bagi untuk kasus-kasus yang lain diluar penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak bisa menjamin keberlakuan pada subjek lain, penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk mengeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian ini tidak menggunakan purposive sampling

3. *Dependability* (Dependabilitas)

Dependabilitas merupakan sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya dan bisa diandalkan. Penelitian

dependabilitas merupakan sebuah yang dilakukan dengan penelitian yang serupa serta dapat menghasilkan hasil yang sama.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Confirmability berarti menguji hasil dari penelitian yang dihubungkan dengan proses telah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan fungsi dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut memenuhi standar *Confirmability*

J. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Apabila peneliti merasa bahwa jawaban narasumber belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya hingga tahap tertentu, hingga data yang diperoleh sudah dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

1. Pengolompokkan data (pengorganisasian data)

Data yang nantinya peneliti dapat dari berbagai sumber seperti Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat dan lain-lain itu kemudian di pisah-pisahkan atau dalam hal ini di kelompokkan agar mempermudah peneliti dalam menyusun data

2. Data Reduction (reduksi data)


Banyaknya jumlah data yang di peroleh selama peneliti melakukan penelitian dilapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data dari data-data yang bearagam sumbernya

3. Display Data

Setelah data di reduksi , maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Adapun Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

4. Conclusion Drawing/verification

Langkah ke-empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan variabel. Adapun kesimpulan awal ini sifatnya sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kongkrit dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²²



IAIN PALOPO

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 17 (,Bandung: Alfabeta, 2013), 431-438.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Burau

Kecamatan Burau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Burau berada pada posisi $2^{\circ}25' 50''$ - $2^{\circ} 40' 09''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}33' 08''$ - $121^{\circ} 46' 35''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 256,23 km². Kecamatan yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tomoni di sebelah Utara, Kecamatan Wotu di sebelah Timur, Teluk Bone di sebelah Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Burau terdiri dari 18 desa. Desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Burau adalah Desa Lauwo dengan luas 27,22 km² atau 10 persen dari luas Kecamatan, sedangkan Desa dengan Wilayah terkecil adalah Desa Lambara Harapan dengan luas Wilayah 5 km² atau 1,95 persen dari luas Kecamatan. Kecamatan Burau memiliki topografi berupa dataran dan daerah berbukit - bukit. Ada 4 sungai besar dan 9 sungai kecil yang melintasi Kecamatan ini. Sungai besar antara lain Sungai Lambarese, Sungai Senggeni ,Sungai Masanca, dan Sungai Mabasi.

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Burau pada tahun 2018 adalah 35.756 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 140 orang perkilometer persegi. Kepadatan penduduk kecamatan ini masih berada di atas rata-rata Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 42 orang per kilometer persegi. Desa dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Jalajja dengan jumlah penduduk 4.183 jiwa, sedang paling rendah adalah Desa Batu Putih dengan jumlah penduduk 869 jiwa. Penduduk Kecamatan Burau terbagi dalam 8.540 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan Burau Dalam Angka 2019 Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Burau hampir sama dengan jumlah penduduk perempuannya. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 95 yang artinya dari 100 wanita terdapat juga sekitar 95 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Burau pada tahun 2018 sebesar 0.01 % artinya pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan 0.01 % dari tahun sebelumnya.

3. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Burau sudah tersedia sampai jenjang SMA. Jumlah TK di Kecamatan Burau sebanyak 29 Sekolah, sedangkan jumlah SD sebanyak 21 dan SLTP sebanyak 7 sekolah. Sementara itu, SLTA sebanyak 2 sekolah.

Angka Rasio murid & guru merupakan angka yang dapat memberikan gambaran rata - rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas guru dalam proses belajar mengajar. Pada tahun 2018 rasio murid guru SD Negeri sebesar 23, rasio murid

guru SLTP Negeri sebesar 18, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA Negeri 21.

4. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Burau meliputi 1 unit puskesmas dan 11 pusku, 39 posyandu, 3 tempat praktek dokter, dengan didukung tenaga kesehatan 3 orang dokter umum, 21 bidan, 65 perawat.

Jumlah pengunjung puskesmas pada tahun 2018 mencapai 25.488 yang semuanya merupakan pengunjung Jamkesmas, Jamkesda, dan JKD.

Pada Tahun 2018 banyaknya balita yang lahir di Kecamatan Burau sebanyak 760 balita dengan rincian sebanyak 758 bayi lahir hidup dan 2 bayi lahir mati. Semua penolong kelahiran adalah bidan dengan jumlah bidan sebanyak 58.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Burau pada Tahun 2018 sebanyak 5.226 pasangan. Banyaknya Akseptor aktif KB di Kecamatan Burau pada tahun 2018 sebanyak 3.590 akseptor. Desa Lauwo merupakan desa dengan jumlah akseptor aktif KB terbanyak yaitu akseptor, diikuti Desa Jalajja 344 akseptor. Berdasarkan jenis alat kontrasepsi yang digunakan, pil 778 jumlah pengguna, suntik 1.695 pengguna, Implant 902 pengguna, IUD 111 pengguna, kondom 52 pengguna, dan MOW/MOP 165 pengguna.

5. Agama

Ragam fasilitas/tempat ibadah di Kecamatan Burau meliputi mesjid sebanyak 65 buah, musholla sebanyak 13 buah, gereja sebanyak 40 buah dan pura sebanyak 4 buah.

6. Perumahan Dan Lingkungan

Pada tahun 2018 di Kecamatan Burau terdapat 7.254 bangunan rumah, 3.210 diantaranya berupa bangunan permanen, 2.338 bangunan semipermanen, dan sisanya 1.706 Bangunan non permanen. Sumber air minum di Kecamatan Burau hampir semuanya menggunakan sumur. Sedangkan untuk memasak sebagian besar menggunakan gas dan kayu.

7. Pertanian Dan Perkebunan

Pada tahun 2018 jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kecamatan Burau meliputi tanaman padi dan jagung. Total produksi padi tahun 2018 sebesar 54.060,58 ton dari luas panen 7.103 Hektar. Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan yang menjadi Produsen tanaman Hortikultura di Kabupaten Luwu Timur. Jenis tanaman Hortikultura yang diproduksi di Kecamatan Burau pada tahun 2018 meliputi tanaman Cabe, Kangkung, tomat, bayam dan terong. Produksi terbanyak adalah tanaman cabe yang mencapai 2,3 Ton dari luas panen 12 hektar. Buah-buahan yang diproduksi di kecamatan Burau pada tahun 2018 meliputi buah Mangga, Durian, Jeruk, Pisang, Pepaya,

Kecamatan Burau Dalam Angka 2019 4

Nanas, Rambutan dan Duku. Produksi terbesar merupakan buah Pisang yaitu 3.361,7 Ton. Jenis tanaman perkebunan di Kecamatan Burau antara lain Kelapa, Kelapa Sawit, Lada dan Kakao. Nilai Produksi terbesar adalah tanaman Kakao (4.250,85 Ton).

8. Peternakan Dan Perikanan

Sapi potong merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di Kecamatan Burau sebanyak 1.326 ekor. Adapun populasi unggas terbanyak yang ada di Kecamatan Burau adalah Ayam pedaging dengan jumlah 46.734 ekor, Ayam kampung 17.098 ekor, dan Itik 3.522 ekor.

Di Kecamatan Burau jenis perikanan yang berkembang adalah perikanan budidaya air laut mengingat wilayahnya yang merupakan Daerah pantai. Pada Tahun 2018 jumlah rumah tangga yang mengusahakan budidaya rumput laut *euchema cottoni* atau yang dikenal dengan katonik sebanyak 352 rumah tangga dengan hasil produksi 78.584 ton. Sedangkan untuk Budidaya Tambak sebanyak 126 rumah tangga yang menghasilkan Produksi 1.136 ton.

9. Pertambangan Dan Energi

Potensi bahan galian golongan C di Kecamatan Burau meliputi batu/koral dan pasir. Desa yang terdapat jenis Tambang galian ini adalah Desa Jalajja. Listrik PLN sudah sepenuhnya masuk di Kecamatan Burau.

10. Transportasi

Pada tahun 2018, sarana transportasi berupa pick up merupakan kendaraan yang mendominasi Kecamatan Burau dengan jumlah 82 kendaraan. Adapun jenis kendaraan yang paling sedikit yaitu Pete-pete sebanyak 3 buah. Tidak ada pompa bahan Bakar di Daerah ini baik jenis Premium maupun Solar. Untuk fasilitas Komunikasi pun Daerah ini juga masih minim yang dapat dilihat dari tidak adanya layanan Pos. Fasilitas komunikasi yang tersedia hanya usaha TV kabel sebanyak 9 buah. Dan ada 1 buah Warnet yang berada di Desa Laro.

11. Perdagangan

Perdagangan di Kecamatan Burau pada tahun 2018 mencakup usaha rumah makan/ restoran dan warung makan yang masing-masing sebanyak 11 dan 81 buah. Adapun fasilitas perdagangan yang ada yaitu 3 pasar dengan bangunan, 3 pasar tanpa bangunan , 1 minimarket dan 1 kelompok pertokoan.

12. Keuangan

Pada tahun 2018 di Kecamatan Burau realisasi penerimaan dari retribusi Daerah khusus IMB sebesar 59.279.751 rupiah. Nilai ini masih kurang dari target yang ditetapkan sebesar 65.000.000 rupiah dengan selisih sebesar 5.720.249 rupiah. Sementara Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Burau pada tahun 2018 mencapai 398.908. .875 rupiah dengan target yang sama dengan realisasinya.

B. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau

Implementasi pengelolaan ADD di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2015 dengan dasar hukum PP No. 72 tahun 2005 tentang masalah desa yang telah direvisi menjadi UU No. 6 tahun 2012 yang membahas tentang desa, dengan hadirnya aturan ini pemerintah daerah kabupaten/kota diwajibkan untuk mengalokasikan dana yang bersumber dari daerah (APBD) kemudian diteruskan kerekening desa yang kemudian disebut Alokasi Dana Desa, dengan adanya dana ADD diharapkan pemerintah desa bisa maksimal perannya dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya serta bisa menjalankan otonomi daerahnya sendiri, serta dengan adanya ADD juga diharapkan mampu memfasilitasi di berbagai bidang seperti bidang pembangunan fisik dan non fisik

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari proses wawancara kepada beberapa perangkat desa dan beberapa masyarakat serta proses dokumentasi seperti laporan realisasi ADD setiap desa di kecamatan burau selama tahun 2019 bahwa dana ADD yang diterima pemerintah desa sekecamatan burau di tahun 2019 sudah di salurkan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prioritas ADD yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Luwu Timur No.1 tahun 2019 pada bab IV yang memuat tentang penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), pada bagian satu di pasal 15 huruf *a* menyebutkan bahwa dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan pada bagian dua pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa penggunaan ADD untuk belanja barang/jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta ADD di tahun 2019 diperutukkan siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan kepala desa , perangkat desa, BPD dan staf sisanya dipergunakan untuk biaya oprasional pemerintah desa.²³ Hal ini jelas tidak berbeda dengan apa yang tercantum dalam Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa,²⁴ peraturan menteri keuangan (PMK) No.199 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan Dana Desa di setiap kabupaten/kota dan perhitungan rincian Dana Desa di setiap desa.²⁵

Adapun bukti laporan realisasi Alokasi Dana Desa bisa dilihat pada tabel dibawa ini:

²³ Perbup No.1 tahun 2019 tentang tatacara pembagian dan penetapan DD dan ADD

²⁴ Permendagri No.20 tahun 2018 tentang keuangan desa

²⁵ PMK N0.199 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan Dana Desa di setiap kabupaten/kota dan perhitungan rincian Dana Desa di setiap desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA LAGEGO TAHUN ANGGARAN 2019				
Sumber Dana : ALOKASI DANA DESA		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/LURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	523.337.000,00	523.337.000,00	0,00
4.2.5.	Alokasi Dana Desa	523.337.000,00	523.337.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	523.337.000,00	523.337.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	507.028.250,00	604.098.784,00	2.331.486,00
01.01	Pembayaran Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional	488.503.250,00	485.634.764,00	2.331.486,00
01.01.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
01.01.02.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangko I	283.380.000,00	283.380.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	283.380.000,00	283.380.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangko Desa	283.380.000,00	283.380.000,00	0,00
5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangko Desa	269.600.000,00	269.600.000,00	0,00
5.1.2.02	Tunjangan Perangko Desa	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00
01.01.04.	Pembayaran Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Pk	36.248.250,00	32.810.764,00	2.431.486,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.248.250,00	32.810.764,00	2.431.486,00
5.2.0.	Belanja Barang Perkampungan	36.248.250,00	32.810.764,00	2.431.486,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Buku Pas	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perkampungan Alat Tulis Kantor dan Buku Pas	323.000,00	323.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli/Jang Tertinggi Perda	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Gelas dan Pengangkutan	988.750,00	988.200,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Denda/Umrah/Umrah/Spenda	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pukulan Urus/Seperangkat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Pengalihan Dana	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Pengalihan Dana Dalam Kabupaten/Kota	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Jasa Sewa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Jasa Sewa Perumahan/Parkir/gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Operasional Perumahan	2.800.000,00	798.544,00	2.011.456,00
5.2.4.01.	Belanja Jasa Listrik dan Air	1.000.000,00	798.544,00	201.456,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Perawatan (Jasa Pijar)	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
01.01.05.	Pembayaran Tunjangan BPD	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00

4.1. Tabel Alokasi Dana Desa Lagego Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur

IAIN PALOPO

Sambungan : ADD: Rincian Dana Desa Realisasi di 2019/2018

NOUR REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
4	5	2	4	3
5.1.4	Jangkaan BPD	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00
5.1.4.01	Tupaijau Kerdikan BPD	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00
01.01.02	Perayanan Operasional BPD (sapat, ATK, Mision MPrans,	7.281.000,00	7.281.000,00	533.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.854.000,00	5.854.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perolehan	4.891.000,00	4.891.000,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	141.000,00	141.000,00	0,00
5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	129.000,00	129.000,00	2,00
5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	295.000,00	295.000,00	3,00
5.2.1.04	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	4.200.000,00	4.200.000,00	2,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.270.000,00	1.270.000,00	3,00
5.2.	Belanja Modal	1.328.000,00	1.328.000,00	588.000,00
5.2.2.	Belanja Modal Perbaikan Perabotan, Mesin dan Alat Be	1.020.000,00	1.020.000,00	500.000,00
5.2.2.01	Belanja Modal Perbaikan Meubela dan Aksesoris Bangun	1.020.000,00	1.020.000,00	500.000,00
01.01.03	Perayanan Perencanaan Urutan Staf Desa	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00
5.5.	Belanja Jasa Konsultansi	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00
5.5.2.	Belanja Jasa Konsultansi	50.550.000,00	50.550.000,00	3,00
5.5.2.02	Belanja Jasa Perencanaan Perencanaan Tugas Urutan Desa	50.550.000,00	50.550.000,00	3,00
01.04	Perencanaan Tata Rupa, Perencanaan, Perencanaan,	18.497.000,00	18.497.000,00	0,00
01.04.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Desa (RUPMD/Desa/RP	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00
5.6.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00
5.6.1.	Belanja Barang Perolehan	1.070.000,00	1.070.000,00	5,00
5.6.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	110.000,00	110.000,00	3,00
5.6.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	3,00
5.6.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	760.000,00	760.000,00	2,00
5.6.3.	Belanja Jasa Konsultansi	2.655.000,00	2.655.000,00	3,00
5.6.3.01	Belanja Jasa Konsultansi Tim Pelaksana Kegiatan	2.655.000,00	2.655.000,00	3,00
5.6.3.	Belanja Perjalanan Dinas	795.000,00	795.000,00	3,00
5.6.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	795.000,00	795.000,00	2,00
01.04.01	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan RENCANA PERENCANA	14.742.000,00	14.742.000,00	0,00
5.8.	Belanja Barang dan Jasa	14.742.000,00	14.742.000,00	0,00
5.8.1.	Belanja Barang Perolehan	7.482.000,00	7.482.000,00	0,00
5.8.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	3,00
5.8.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	2,00
5.8.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.480.000,00	1.480.000,00	3,00
5.8.1.04	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.8.1.05	Belanja Barang Perolehan Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.8.2.	Belanja Jasa Konsultansi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
5.8.2.01	Belanja Jasa Perencanaan Tim Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	3,00
5.8.3.	Belanja Perjalanan Dinas	860.000,00	860.000,00	0,00
5.8.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	860.000,00	860.000,00	0,00

Halaman 1 1005,200,00 8054 Halaman 2

Sumbereas : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
5.2.4	Belanja Operasional	800.000,00	888.000,00	0,00
5.2.4.01	Belanja Jasa Konsultansi/Perencanaan	900.000,00	900.000,00	0,00
52	BIYAYAI PENGADAAN PERSARANAN DESA	0,00	0,00	0,00
52.04	Sub Bidang Kegiatan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
52.04.01	Subsidi Pelaksanaan Program Ketersediaan/Pemeliharaan dan	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Pengkangan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Barang Bahan dan Pengangkutan	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kembangkan Masyarakat	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00
03.04.01	Pembinaan PKK	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Pengkangan	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Padi	533.000,00	533.000,00	0,00
5.2.1.02	Belanja Barang Bahan dan Pengangkutan	533.000,00	533.000,00	0,00
5.2.1.03	Belanja Barang Kebutuhan Pokok/Makanan	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	12.757.000,00	12.757.000,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.391.000,00	1.391.000,00	0,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00
5.2.3.03	Belanja Sisa Perjalanan	8.933.000,00	8.933.000,00	0,00
	JUMLAH BELAKA	224.170.000,00	224.170.000,00	2.831.486,00
	SURPLUS (DEFISI)	688.230,00	2.096.230,00	2.831.486,00
9.	PENYAWAN			
9.1.	Pembinaan Pembangunan	833.343,00	833.343,00	0,00
9.1.1	SUPA/Team Swakarya	833.343,00	833.343,00	0,00
	PENYAWAN NETTO	833.343,00	833.343,00	0,00
	DETA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	83,00	2.979.573,00	13.204.486,00

Lagego, 18 Juni 2020

AKBAR HUZAIR, SE

AKBAR HUZAIR, SE

Berdasarkan tabel realisasi di atas kepala desa Lagego Akbar Huzair S.E mengatakan bahwa:

” pengelokasian Alokasi Dana Desa di desa Lagego sudah dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ada dan dialokasikan sesuai dengan prioritas ADD itu sendiri senada dengan itu”²⁶

Sekretaris Desa (SekDes) Ardiansyah juga mengatakan bahwa:

“pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lagego sudah sesuai dengan regulasi yang menjadi rujukan ditahun 2019 (PerBup No.1 Tahun 2019)”,²⁷

²⁶ Wawancara, Akbar Huzair (kepala Desa lagego) Alokasi dana desa 22 maret 2020

²⁷ Wawancara, ardiansyah (Sekretaris Desa lagego) Alokasi dana desa 22 maret 2020

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketuai oleh Arifuddin Sale sebagai badan pengawas dari setiap kegiatan desa mengatakan bahwa “selama pengelolaan ADD di tahun 2019 kami tidak pernah mendapatkan temuan yang sifatnya melanggar aturan terkait pengelolaan ADD”²⁸

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDAYA PEMERINTAH DESA LUMBWE TAHUN ANGGARAN 2019				
Sumberdaya : ADD Alokasi Desa Desa			Realisasi s.d 31/12/2019	
NOFF REF	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/UNDUR (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPAT			
4.2.	Pendapatan Transfer	754.437.000,00	754.437.000,00	0,00
4.2.1	Alokasi Dana Desa	754.437.000,00	754.437.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	754.437.000,00	754.437.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1	BIAYA PEMBELANJAAN PEMERINTAH DESA	808.849.000,00	808.829.000,00	2.000,00
5.1.01	Penyediaan Belanja Bahan, Tenaga dan Operasional	616.399.000,00	613.274.000,00	3.127.000,00
5.1.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tanggapan Kepala Desa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.01.03	Penghasilan Tetap dan Tanggapan Kepala Desa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.01.04	Penghasilan Tetap Kepala Desa	20.422.000,00	20.422.000,00	0,00
5.1.01.05	Tanggapan Kepala Desa	22.933.000,00	22.933.000,00	0,00
5.1.01.06	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tanggapan Perangkat Desa	289.680.000,00	289.680.000,00	0,00
5.1.01.07	Belanja Pegawai	289.680.000,00	289.680.000,00	0,00
5.1.01.08	Penghasilan Tetap dan Tanggapan Perangkat Desa	289.680.000,00	289.680.000,00	0,00
5.1.01.09	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	248.422.000,00	248.422.000,00	0,00
5.1.01.10	Tanggapan Perangkat Desa	40.793.000,00	40.793.000,00	0,00
5.1.01.11	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (RHC, Honor PH)	40.910.000,00	40.910.000,00	0,00
5.1.01.12	Belanja Barang dan Jasa	40.215.000,00	40.215.000,00	0,00
5.1.01.13	Belanja Barang Pengangkutan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
5.1.01.14	Belanja Alat Tulis Kantor dan Mesin Ketik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.01.15	Belanja Perjalanan Dinas Lokal	572.000,00	572.000,00	0,00
5.1.01.16	Belanja Bahan Baku, Minyak/Gas, Listrik, Air, Peralatan, dan Lain-lain	720.000,00	720.000,00	0,00
5.1.01.17	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00
5.1.01.18	Belanja Bahan Keras (Beton, Semen)	9.222.000,00	9.222.000,00	0,00
5.1.01.19	Belanja Bahan, Obat-obatan, dan Lain-lain	1.733.000,00	1.733.000,00	0,00
5.1.01.20	Belanja Pengiriman Dinas	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00
5.1.01.21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	14.282.000,00	14.282.000,00	0,00
5.1.01.22	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Jasa Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Jasa Sewa Gedung, Mobil, dan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.03	Belanja Operasional Pemerintahan	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00
5.1.03.01	Belanja Jasa Pengoperasian Listrik	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00
5.1.03.02	Belanja Jasa Pengoperasian Air Bersih	222.000,00	222.000,00	0,00
5.1.03.03	Belanja Operasional Pembangunan lainnya	222.000,00	222.000,00	0,00
5.1.04	Penyediaan Tanggapan BPD	33.488.000,00	33.488.000,00	0,00

4.2 Tabel Alokasi Dana Desa Lumbewe Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

²⁸ Wawancara, arifudin sale (ketua BPD Desa lagego Alokasi dana desa 22 maret 2020

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Dasar		Realisasi/d 21Mendagri		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
A/	Belanja Pegawai	50.400.000,00	46.400.000,00	0,00
A.1.4.	Tunjangan BPD	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
A.1.4.01.	Tunjangan Karyawan BPD	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
01.01.01.	Pengalokasian Operasional APBD (gaji, ATK, Makan Minum)	11.000.000,00	0.740.000,00	2.260.000,00
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	3.740.000,00	2.260.000,00
A.2.1.	Belanja Barang Perkantoran	8.000.000,00	0,000,000,00	0,00
A.2.1.01.	Belanja Alat-alat Kantor dan Kantor Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
A.2.1.02.	Belanja Perawatan Alat, Rumah Tangga dan Bahan Bakar	157.000,00	157.000,00	0,00
A.2.1.03.	Belanja Barang Cetak dan Pengalokasian	370.000,00	370.000,00	0,00
A.2.1.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	980.000,00	980.000,00	0,00
A.2.1.05.	Belanja Bahan-bahan untuk kegiatan produksi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
A.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.700.000,00	2.260.000,00
A.2.2.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	2.700.000,00	2.260.000,00
01.01.01.	Persediaan barang/Operasional RT/RW	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
A.2.2.	Belanja Jasa/Manajemen	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
A.2.2.01.	Belanja Jasa/Manajemen/Perawatan/Perbaikan/Kebersihan/Keamanan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
01.01.01.	Persediaan barang/Manajemen/Kebersihan/Keamanan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
A.2.2.	Belanja Jasa/Manajemen	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
A.2.2.01.	Belanja Jasa/Manajemen/Perawatan/Perbaikan/Kebersihan/Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
01.02.01.	Persediaan barang/Manajemen/Perawatan/Perbaikan/Kebersihan/Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
A.2.	Belanja Modal	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
A.2.2.	Belanja Modal/Pengadaan/Pembelian/Moran dan Alat/Bek	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
A.2.2.01.	Belanja Modal/Pembelian/Konstruksi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
A.2.2.02.	Belanja Modal/Pembelian/Mobil dan Alat/Bek/Keperluan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
A.2.2.03.	Belanja Modal/Pembelian/Perbaikan/Perawatan	800.000,00	800.000,00	0,00
01.02.01.	Persediaan barang/Perbaikan/Perawatan/Keperluan	800.000,00	800.000,00	0,00
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
A.2.4.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
A.2.4.01.	Belanja Pemeliharaan/Perbaikan/Perawatan/Bek	0,000,000,00	0,000,000,00	0,00
A.2.4.02.	Belanja Pemeliharaan/Perbaikan/Perawatan/Bek	0,000,000,00	0,000,000,00	0,00
A.2.4.03.	Belanja Pemeliharaan/Perbaikan/Perawatan/Bek	0,000,000,00	0,000,000,00	0,00
01.04.	Perencanaan/Manajemen/Keperluan/Perbaikan/Perawatan/Bek	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
01.04.04.	Perencanaan/Manajemen/Keperluan/Perbaikan/Perawatan/Bek	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
A.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
A.2.1.	Belanja Barang Perkantoran	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
A.2.1.01.	Belanja Alat-alat Kantor dan Kantor Pos	670.000,00	670.000,00	0,00
A.2.1.02.	Belanja Perawatan Alat, Rumah Tangga dan Bahan Bakar	900.000,00	900.000,00	0,00
A.2.1.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	730.000,00	730.000,00	0,00

Sumber Dana : KDD Akademi Dana Desa		Periode s.d 31/12/2019		
KODE ROK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LESAH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.8.1	Belanja Perjalanan Dinas	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/ Kota	0,000,00	0,000,00	0,00
01.04.00	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan/ Pelayanan Publik Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlangkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Sekeloa/ Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa/Nonswantan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1	Belanja Jasa/Nonswantan/Perjalanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
01.04.01	Persamaan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlangkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Sekeloa/ Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa/Nonswantan	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/ Kota	400.000,00	400.000,00	0,00
01.04.10	Dukung & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada, Pemilihan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlangkapan	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Sekeloa/ Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.08	Belanja Barang Perlangkapan Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa/Nonswantan	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
5.2.2.1	Belanja Jasa/Nonswantan/Perjalanan	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
5.2.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/ Kota	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
01.04.20	Dukung & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada/ Pemilihan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlangkapan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Sekeloa/ Kantor	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
5.2.1.02	Tulisan/ Papan/ Poster/ Yel	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlangkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Sekeloa/ Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa/Nonswantan	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
5.2.2.1	Belanja Jasa/Nonswantan/Perjalanan	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00
00	SALDO PELAKSANAAN PENDANAAN DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
00.01	Dana Desa/ Dana Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
02.01.01	Pengelolaan Pengeluaran PPK Desa (Pengeluaran Desa)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kode Rekening : 410 - Hibah Dana Desa		Realisasi 2017/2018		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEHINTAURAN (Rp)
1	2	3	4	5
00.00.01	Pendapatan PMA	21.440.000,00	21.440.000,00	1.400.000,00
52	Belanja Barang dan Jasa	21.440.000,00	21.440.000,00	1.400.000,00
52.1	Belanja Barang Perlangkapan	21.440.000,00	21.440.000,00	0,00
52.1.01	Belanja Modal (Tanah, Bangunan, Peralatan, dan Mesin)	850.000,00	850.000,00	0,00
52.1.02	Belanja Barang Tidak Berwujud (Pangreskrim)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
52.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makanan, Minuman)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
52.1.05	Belanja Pakaian Dinas Seragam, Alas Kaki	12.140.000,00	12.140.000,00	0,00
52.2	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	5.180.000,00	400.000,00
52.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	0,00	400.000,00
52.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.400.000,00	5.180.000,00	0,00
52.4	Belanja Jasa Sewa	1.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
52.4.01	Rental atau Sewa Karyawan Tetap	3.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
20	REKAPITULASI PENGADAAN BARANG/PELAYANAN	20.240.000,00	19.240.000,00	500.000,00
34.01	Perangkat Lunak (Software)	20.240.000,00	19.240.000,00	500.000,00
04.01.01	Perangkat Lunak (Software)	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00
52	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00
52.1	Belanja Barang Perlangkapan	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00
52.1.02	Belanja Barang Tidak Berwujud (Pangreskrim)	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
04.03.02	Perangkat Lunak (Software)	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00
52	Belanja Barang dan Jasa	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00
52.1	Belanja Barang Perlangkapan	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00
52.1.02	Belanja Barang Tidak Berwujud (Pangreskrim)	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00
04.03.03	Perangkat Lunak (Software)	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00
52	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00
52.1	Belanja Barang Perlangkapan	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00
52.1.02	Belanja Barang Tidak Berwujud (Pangreskrim)	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00
04.03.04	Perangkat Lunak (Software)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
52	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
52.1	Belanja Barang Perlangkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
52.1.02	Belanja Barang Tidak Berwujud (Pangreskrim)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		701.480.000,00	740.220.000,00	500.000,00
JUMLAH (DEPKRT)		132.890,00	52.125.12,00	18.946.912,00
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Hibah	22.000,00	62.000,00	0,00
4.1.1	Hibah Dana Desa	22.000,00	62.000,00	0,00
PENDAPATAN NETTO		22.000,00	62.000,00	0,00
SISA LEBIH (KURANG) KE-HETURAN ANGGARAN		0,00	8.954.912,00	500.000,00

Lumburu, 30 Jan 2018

Kepala Desa

IAIN PALOPO

Jl. Dr. Wahid Haryani, S.J.A.H

Dengan melihat tabel yang ada di atas dan diperkuat dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan pak Nahriz selaku kepala desa Lumbewe mengatakan yakni:


“pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 di desa Lumbewe sudah tepat sasaran sesuai dengan apa yang tercantum di APBDes Lumbewe”²⁹

Asis Ibrahim selaku Sekertaris Desa (SekDes) juga mengaku bahwa

” pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa lumbewe sudah dialokasikan sesuai dengan aturan yang berlaku”,³⁰

ketua BPD desa Lumbewe Mustarim juga mengindahkan apa yang di katakan oleh kepala desa dan sekertaris desa Lumbewe bahwa

” ADD sudah digunakan sebagai mana mestinya beliau juga mengaku tidak pernah mendapatkan hal-hal yang melanggar aturan dan pengelolaan ADD sudah masuk dalam *kategori efektif*”³¹



IAIN PALOPO

²⁹ Wawancara, nahriz(kepala lumbewe) Alokasi dana desa 22 maret 2020

³⁰ Wawancara, aziz ibrahim (Sekretaris Desa lumbewe) Alokasi dana desa 22 maret 2020

³¹ Wawancara, mustarim(ketua BPD Desa lumbewe) Alokasi dana desa 22 maret 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER BUKUMBERANDA PEMERINTAH DESA MABONTA TAHUN ANGGARAN 2019				
Sambutan: ALOKASI DANA DESA		Realisasi: s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIHKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	554.711.000,00	554.711.000,00	0,00
4.2.1.	Alokasi Dana Desa	554.711.000,00	554.711.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	554.711.000,00	554.711.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	BIDANG PENYELENGGAHAN PEMERINTAHAN DESA	526.250.900,00	526.250.900,00	0,00
5.1.1.	Pengadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
5.1.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
5.1.1.2.	Pengadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.050.000,00	276.050.000,00	0,00
5.1.1.2.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.050.000,00	276.050.000,00	0,00
5.1.1.2.1.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00
5.1.1.2.1.2.	Tunjangan Perangkat Desa	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00
5.1.1.3.	Pengadaan Operasional Pemerintah Desa (M/K, Honor PH)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.1.1.3.1.	Belanja Bahan Perjalanan	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00
5.1.1.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda POK	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00
5.1.1.3.1.2.	Belanja Perjalanan Akomodasi	11.775.000,00	11.775.000,00	0,00
5.1.1.3.1.3.	Belanja Perjalanan Taksi dan Pengangkutan	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00
5.1.1.3.1.4.	Belanja Biaya Komunikasi (Malam/Mandi)	5.942.000,00	5.942.000,00	0,00
5.1.1.3.1.5.	Belanja Bahan Cetak Sampul/Meterai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.1.1.3.2.	Belanja Jasa Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.1.	Belanja Jasa Akomodasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.1.3.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
5.1.1.3.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	Belanja Jasa Desa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.1.1.4.1.	Belanja Jasa Desa Ruang Monev	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.1.1.5.	Belanja Operasional Pemasangan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
5.1.1.5.1.	Belanja Jasa Layanan Listrik	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
5.1.1.5.2.	Belanja Jasa Layanan Air Bersih	0,00	0,00	0,00
5.1.1.6.	Pengadaan Tunjangan SPD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
5.1.1.6.1.	Tunjangan SPD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
5.1.1.6.1.1.	Tunjangan Kehormatan SPD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00

4.3 Tabel Data Alokasi Dana Desa Di Desa Mabonta Kecamatan
Burau Kabupaten Luwu Timur

Sambutan : 600 Alkali Dura Dura		Revisi no 21H.2018		
KODE RDN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERNYATAAN (Rp)
1	2	3	4	5
5.1	Perencanaan Operasional BPD (smp, ATK, Meja, Kursi, I	6.753.000,00	6.753.000,00	0,00
5.1.1	Belanja Barang Perencanaan	5.027.000,00	5.027.000,00	0,00
5.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	252.000,00	252.000,00	0,00
5.1.1.2	Belanja Perkengkapan Akumulatif Lain	772.000,00	772.000,00	0,00
5.1.1.3	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	51.000,00	51.000,00	0,00
5.1.1.4	Belanja Barang Keras (Meja, Kursi)	742.000,00	742.000,00	0,00
5.1.1.5	Belanja Pakaian Dinas Pegawai Miltari	8.732.000,00	8.732.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Perjalanan Dinas	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
5.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
5.1.3	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	200.000,00	0,00
5.1.3.2	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	200.000,00	200.000,00	0,00
5.1.4	Penyediaan Sarana (Mesin Tekan) Perekonomian Pemerintah	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00
5.1.4.2	Belanja Modal Penyediaan Perakitan, Instalasi dan Alat Da	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00
5.1.4.2.2	Belanja Modal Perakitan Elektronik dan Alat Seder	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
5.1.4.2.3	Belanja Modal Perakitan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.1.4.2.4	Belanja Modal Perakitan Meubel dan Aksesoris Bangun	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00
5.1.4.2.5	Belanja Modal Perakitan Dapur	290.000,00	290.000,00	0,00
5.1.5	Perencanaan Gedung/Prasarana Kantor Dura	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
5.1.5.4	Belanja Pemeliharaan	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
5.1.5.4.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
5.1.5.4.2	Belanja Modal Penyediaan Perakitan, Meubel dan Alat Da	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.1.5.4.2.4	Belanja Modal Perakitan Meubel dan Aksesoris Bangun	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.1.5.4.2.5	Belanja Modal Perakitan Bangunan dan Taman	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.5.4.2.6	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Lahan Tanay	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.6	Pemeliharaan sarana (Mesin Tekan) Perekonomian pemerintah	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00
5.1.6.2	Belanja Pemeliharaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00
5.1.6.2.4	Belanja Pemeliharaan Kalkulator dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.6.2.5	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Alat Tulis Kantor (Lain-lain)	475.000,00	475.000,00	0,00
5.1.7	Layanan Sabuk Sempit Administrasi Pemerintahan, Capel, S	18.953.000,00	18.953.000,00	0,00
5.1.7.1	Belanja Barang Perencanaan	888.000,00	888.000,00	0,00
5.1.7.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	471.000,00	471.000,00	0,00
5.1.7.1.2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	227.000,00	227.000,00	0,00
5.1.7.2	Belanja Jasa Perencanaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.7.2.2	Belanja Jasa Perencanaan Perencanaan, Tugan Umum Dura	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.8	Perencanaan Dokumen Kepegawaian (Mesin LPPBDes, APBDes	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.8.1	Belanja Barang Perencanaan	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00
5.1.8.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.8.1.2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00
5.1.8.1.3	Belanja Barang Keras (Meja, Kursi)	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00

Sampel/Unit : ADD Alokasi Desa Desa		Periode: s.d 31/12/2019		
KODE RDC	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TERPENCAPAI (%)
1	2	3	4	5
5.1.4.1	Belanja Perjalanan Dinas	970.000,00	970.000,00	1,00
5.1.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	970.000,00	970.000,00	0,00
5.1.4	Pengelolaan Administrasi Umum/Surat/Masukan Ases De	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.4.2	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.4.2.1	Belanja Jasa Konsultansi untuk Pelayanan Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.4	Dibangan & Social Fund/ Pembangunan Fasilitas, Pemeliharaan	5.750.000,00	5.750.000,00	1,00
5.1.4.1	Belanja Barang Perbekalangan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.1.4.1.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa	320.000,00	320.000,00	0,00
5.1.4.1.2	Dana Ramping Desa, dan Pengadaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.1.4.1.3	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.1.4.1.4	Belanja Bahan Baku/Sampah/Plastik	720.000,00	720.000,00	0,00
5.1.4.2	Belanja Jasa Konsultansi	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.1.4.2.1	Belanja Jasa Konsultansi Tim Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.1.4.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.1.4.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.550.000,00	2.550.000,00	1,00
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.5	Penyediaan Informasi Publik Desa/Poster, Balok D	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.5.1	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.5.1.1	Belanja Dinas Penerima	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.4	BIDANG PREREFRENSIAL MASYARAKAT	21.287.000,00	20.000.000,00	728,81%
5.4.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44%
5.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44%
5.4.1.1.1	Dana Ramping Desa	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44%
5.4.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00
5.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00
5.4.2.1.1	Belanja Dinas Penerima	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00
5.4.3	Peningkatan Kapasitas OPD	600.000,00	0,00	0,00
5.4.3.1	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	0,00	0,00
5.4.3.1.1	Belanja Dinas Penerima	600.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BUDJET		555.377.000,00	555.452.000,00	738,00%
SURPLUS (DERM I)		100.500,00	0,00	0,00%
6.	PENYAYAN			
6.1.	Pendanaan Peningkatan	600.000,00	600.000,00	1,00
6.1.1	SUPA dalam Cabe/karya	600.000,00	600.000,00	1,00
PENYAYAN NETTO		600.000,00	600.000,00	1,00%

Untuk memperkuat validitas data yang ada diatas peneliti melakukan proses wawancara dengan Hamansi yang menjabat sebagai kepala desa Mabonta menjelaskan bahwa

“dana ADD tahun anggaran 2019 sudah terealisasi dengan sangat efektif,”

Surabandang : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 1 Rp	REALISASI 1 Rp	LEMBANGKUTAN (Rp)
1	2	3	4	5
	SEBALIKNYAIKURANGPERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	736.388,00	(736.388,00)

Mabonta, 30 Juni 2020

Kepala Desa

I-MANAN

hal tersebut dibenarkan oleh Bendahara desa Iin indriani dan Sekertaris Desa Asriana S.kom bahwa

” memang di tahun 2019 ADD sudah dialokasikan secara efisien³², dilain pihak Mujerimin dan Irmawati selaku anggota BPD juga mengaku tidak pernah mendapat sesuatu yang melanggar dalam pengelolaan ADD di tahun 2019”³³

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menentukan strategi yang nantinya akan digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan mempertimbangkan keadaan di waktu yang akan datang guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana proses perencanaan dalam suatu pemerintahan desa itu sangat memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena

³² Wawancara, iin indriani (bendahara Desa Mabonta) Alokasi dana desa 22 maret 2020

³³ Wawancara, asriana (Sekretaris Desa Mabonta) Alokasi dana desa 22 maret 2020

dalam menyusun perencanaan pembangunan pada suatu desa itu harus sesuai dengan kewenangan desa itu sendiri dengan acuan perencanaan pada tingkat kabupaten kota. Oleh sebab itu perencanaan merupakan suatu indikator dalam menentukan keberhasilan pada suatu kegiatan yang dilakukan.

Perencanaan harus disusun secara struktural serta transparan dalam sebuah musyawarah perencanaan pembangunan desa itu sendiri atau disingkat menjadi Musrembangdes, dilain sisi pemerintah juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam artian penerapannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No. 6 tahun 2014, sesuai yang diungkapkan oleh Akbar Huzair selaku kepala desa Lagego yang di wawancarai pada tgl 08 Juni 2020 di kantor desa Lagego bahwa:

“Undang-Undang No. 6 tahun 2014 telah berlakunya sejak tahun 2015 oleh karena itu ketika ada Undang-Undang yang baru maka otomatis Undang-Undang yang ada sebelumnya akan diadakan dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru”³⁴

Musrembangdes adalah suatu program yang keberadaan sangat penting dalam melakukan pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah desa, karena didalam forum Musrembangdes nantinya akan terdapat banyak usulan-usulan dari masyarakat desa terkait program apa yang nantinya akan dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam musrembangdes itu mengakibatkan masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan sehingga hal ini berdampak positif bagi pembangunan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Akbar Huzair (kepala desa Lagego) “perencanaan ADD”, 08 Juni 2020.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ardiansyah selaku sekretaris desa (SekDes) Lagego yang di wawancarai pada tanggal 08 Juni 2020 pukul 10.00

WITA beliau mengatakan bahwa:

“pada proses perencanaan itu tidak terlepas dari apa yang tertera pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) didalamnya terdapat visi misi kepala desa. Adapun prosesnya itu dimulai dari Musyawarah dusun (Musdus) yang dilakukan pada setiap dusun yang ada di desa, tujuannya untuk mengumpulkan usulan-usulan atau aspirasi masyarakat di setiap dusun yang nantinya hasil musyawarah dusun tersebut akan dibawa masuk pada forum musrembang”.³⁵

Hal ini dibenarkan pula oleh Bapak Nahris selaku kepala desa Lumbewe pada tanggal 09 Juni 2020 beliau mengatakan bahwa: “pada tahap perencanaan itu kamiawali dengan melakukan musyawarah di setiap dusun yang ada di desa kami guna melibatkan masyarakat dalam memberikan usulan atau menyampaikan aspirasinya, kemudian hasil musyawarah dusun itu akan dibawa ke desa untuk dimusyawarahkan kembali pada musyawarah desa (Musrembangdes)”³⁶. Bapak Asis Ibrahim yang menjabat sebagai sekretaris desa Lumbewe yang diwawancarai pada tanggal 09 Juni 2020 menambahkan bahwa:

“setelah musyawarah desa telah dilakukan, maka hasilnya akan dibawa kekecamatan dan kabupaten kemudian pihak desa nantinya akan merangkumnya menjadi APBDes (anggaran pendapatan belanja desa)”³⁷.

Dalam musyawarah desa yang memuat aspirasi oleh masing-masing masyarakat itu dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun agenda dan menetapkan tujuan utama pelayanan serta pemerintah desa bisa mengembangkan setiap program-program pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan

³⁵ wawancara, Ardiansyah (sekretaris desa Lagego), “perencanaan Alokasi Dana Desa”, 08 Juni 2020.

³⁶ Wawancara, Nahris (kepala Desa Lumbewe), “perencanaan ADD”, 09 Juni 2020

³⁷ Wawancara, Aziz Ibrahim (sekretaris Desa Lumbewe), “perencanaan ADD”, 09 Juni 2020

masyarakat desa. Hal ini juga bisa membantu pengoptimalan dan pengefisienan dana yang sudah ditentukan oleh kabupaten.

Pada proses musyawarah desa tentunya harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh perempuan agar aspirasi atau usulan itu sifatnya proterhadap seluruh lapisan masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh Sekertaris Desa Mabonta Asriana S.kom yang di wawancarai pada 10 Juni 2020 di kantor desa Mabonta bahwa

“ kami selalu mengundang seleruh masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, toko pemuda serta tokoh perempuan untuk ikut berpartisipasi dan siap dimintai usulan dalam proses perencanaan pada forum musrebangdes”³⁸

Berbeda dengan apa yang disampikan oleh bapak zainuddin, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat desa Mabonta yang diwawancarai di kediamannya pada pada tanggal 10 Juni 2020 memaparkan bahwa:


“selama ini pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Mabonta kurang efisien karna kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang disampaikan pada forum musrebang sedang dilaksanakan, sebab masyarakat terlalu sibuk mengurus kesibukannya sendiri dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap desanya sangat rendah”³⁹.

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Aso salah seorang pemuda lagego yang diwawancarai di bengkelnya pada tanggal 10 Juni, Aso mengatakan bahwa: “saya selaku pemuda desa Lagego masih kurang paham dengan ADD apa lagi terlibat dalam proses perencanaan yang dilakukan

³⁸ Wawancara, Asriana S.Kom (Sekertaris Desa Mabonta),”perencanaan ADD”, 10 Juni 2020

³⁹ Wawancara, Zainuddin (masyarakat Desa Mabonta),”perencanaan ADD”, 10 Juni 2020

pemerintah desa pada forum musrebang, sebab selama ini saya tidak pernah melihat ada pemerintah desa yang bersosialisasi persoalan Alokasi Dana Desa.”



Gambar 4.1 Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau

a. Tahap pelaksanaan

Setelah tahap perencana selesai maka dilanjutkan pada tahap pelaksanaan dimana semua rencana yang telah disusun seblumnya dengan baik serta terprinci lalu kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Semua kegiatan yang sumbernya baik dari dana desa maupun alokasi dana desa semua dikerjakan oleh tim pelaksana didesa sebuah proses pelaksanaan sifatnya harus transparansi serta akuntabel, adapun untuk membuktikan suatu proses transparansi itu dengan cara membuat papan informasi pada desa . hal

sesuai dengan apa yang paparkan oleh Ibu Asriana selaku sekretaris desa Mabonta pada tanggal 10 Juni 2020 bahwa:

“setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa itu akan dicantumkan dipapan transparansi, selain itu juga terdapat papan proyek dimana program apa saja yang akan dilaksanakan dan berapa anggarannya baik sumber dari ADD ataupun DD akan dicantumkan pada papan tersebut”⁴⁰.

Adapun pada prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD maupun DD itu ditempu dengan melalui sebuah sistem pelaporan bulanan maupun tahunan serta masing-masing kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh bendahara desa Mabonta Ibu Iin Indriyani pada tanggal 10 Juni 2020 dikantor desa bahwa:

“setiap dana yang ingin dicairkan baik itu alokasi dana desa maupun dana desa yang bersumber dari APBDes itu akan melalui rekening kas desa kemudian dibuatkan SPJ (surat pertanggung jawaban) selanjutnya akan dibuatkan BKU (buku kas umum) dimana ketika ada yang terkena pajak itu akan dimasukkan kedalam buku pajak kemudian mengambil rekening koran sebagai bahan untuk dimasukkan ke buku bank. adapun setiap transaksi yang terjadi akan melampirkan bukti baik itu berupa nota, kuitansi maupun hal lainnya yang dapat menunjang sebuah proses pelaporan, dan proses pelaporan ADD dilakukan setiap tiga bulan/triwulan”⁴¹.

Hal serupa diatas disampaikan pula oleh kepala desa Mabonta Bapak Hamansi pada tanggal 10 Juni 2020 bahwa


“ seluruh penerimaan serta pengeluaran pada keuangan desa itu dikelola kemudian disimpan di rekening kas desa dan jika ingin mencairkan uang yang ada pada kas desa harus dengan sepengetahuan kepala Desa dengan bukti tanda tangan okeh kepala Desa dan juga tanda tangan kepala urusan keuangan desa, sementara dalam setiap pencairan dana itu harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan terutama pada ADD harus membuat dan mengajukan serta menyusun Surat Permintaan

⁴⁰ Wawancara, Asriana (sekertaris Desa Mabonta),”tahap pelaksanaan ADD”, 10 Juni 2020.

⁴¹ Wawancara, Iin Indriani (bendahara Desa Mabonta),”tahap pelaksanaan ADD”, 10 Juni 2020

Pembayaran (SPP) pada akhir kegiatan dan selanjutnya diserahkan kepada kepala Desa yang sudah diverifikasi oleh sekertaris desa”.⁴²

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam pelaksanaannya sudah memenuhi prosedur serta telah mengikuti ketentuan dalam pembuatan laporan kegiatan secara bertahap dan pada laporan akhir kegiatan. Adapun didalam laporan pelaksanaan ADD itu terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, serta laporan diakhir kegiatan lengkap. Secara kronologis tahap pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut



⁴² Wawancara, Hamansi (kepala Desa Mabonta), "tahap pelaksanaan ADD", 10 Juni 2020

Realisasi proses pelaksanaan APBDes itu akan dilaporkan persemester, laporan semester pertama itu di laporkan paling lambat bulan Juni sedang pelaporan semester kedua dilaporkan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya. Didalam laporan itu mencantumkan bukti fisik baik itu berupa foto-foto kegiatan, nota, kuitansi dan rekening koran maupun bukti pendukung lainnya.

Gambar 4.2 Mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau

b. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala desa pada tahap pertanggungjawaban mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan terkait pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Didalam laporan pertanggungjawaban berisikan laporan mencantumkan laporan kegiatan pemerintah desa kepada Bupati melalui camat dan laporan yang ada sifatnya periodic dalam artianm persemester dan tahunan. Adapun beberapa laporan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan yang ditujukan kepada bupati melalui camat seperti laporan realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disetiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seperti laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi dari pelaksanaan APBDes yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta anggaran pembiayaan.

Laporan pertanggung jawaban APBDes di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terkhusus di Desa Lagego, Lumbewe, dan Desa Mabonta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .37 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Adanya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparansi, akuntabel efektif dan efisien dan pelaporannya dilakukan secara terstruktur dan sistematis sebagaimana didisampaikan oleh Azis Ibrahim selaku Sekertaris Desa Lumbewe pada tanggal 12 Juni 2020 bahwa:

“setelah semua kegiatan yang direncanakan dan telah terealisasi kemudian kami akan membuatkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang terdiri dari beberapa bagian seperti SPP (Surat Permintaan Pembayaran), RAB (Rencana Anggaran Belanja), buku kas dan lain-lain selanjutnya akan dikumpulkan ke pemerintah desa untuk diverifikasi lalu kemudian setelah diverifikasi akan diperiksa oleh inspektorat kabupaten Luwu Timur “. ⁴³

Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Nahriss selaku kepala desa Lumbewe pada tanggal 12 Juni 2020 di kantor desa Lumbewe bahwa


“ditahap pertanggung jawaban ini kami telah membuatkan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pembuatannya setelah adanya program-program maka kegiatan yang terealisasi oleh pihak pemerintah desa dan diperiksa satu kali setiap akhir tahun dan diperiksa oleh pihak inspektorat kabupaten Luwu Timur dan nantinya akan dipublikasi kepada masyarakat dalam bentuk papan informasi yang ditempel didepan kantor desa”.

⁴⁴ Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada bapak Malik selaku Kasih pemerintahan kantor Camat Burau pada tanggal 14 Juni 2020 beliau memaparkan bahwa “pelaporan Alokasi Dana Desa pemerintah desa dikecamatan Burau tidak di temukan permasalahan, baik itu keterlambatan pemyerahan berkas laporan maupun kesalahan dalam pencatatannya dan bukti

⁴³ Wawancara, Aziz Ibrahim (sekertaris Desa Mabonta),”tahap pelaksanaan ADD”, 12 Juni 2020

⁴⁴ Wawancara, Nahriss (kepala Desa Lumbewe),”tahap pelaksanaan ADD”, 12 Juni 2020

yang dilampirkan namun keakuratannya akan dipastikan oleh hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten”⁴⁵



Gambar 4.3 Mekanisme pertanggungjawabann Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau

Berdasarkan alur tahap pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Burau diatas maka dapat kita uraikan bahwa tahap pertanggungjawaban ini dilaksanakan saat semua kegiatan telah terlaksana dan kemudian dibuatkan SPP serta RAB selanjutn diserahkan ke Pemerintah desa kemudian di periksa oleh pihak inspektorat kabupaten

Dari hasil wawancara juga dan juga dari tabel alokasi dana desa di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur bisa kita bagaimana alokasi dana di desa sudah di alokasikan begitu baik. Hal ini bisa di lihat dengan penyampian dari aparat desa

⁴⁵ Wawancara, Malik (kasi Pemerintahan kecamatan Burau),”tahap pelaksanaan ADD”, 14 Juni 2020.

vbyang di wawancarai oleh peneliti secara keseluruhan sudah menjalankan fungsi alokasi dana desa sesuai dengan semestinya. Hal ini berarti bahwa alokasi dana desa di kecamatan Burau sudah efektif.

C. Kendala Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Maraknya otonomi daerah mendorong pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya yang dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah alokasi dana dari pemerintah daerah dalam wujud alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa memiliki makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai pelayanan publik dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat 1 poin c disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa, jadi alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa. Yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten⁴⁶

Adapun tujuan dari alokasi dana desa ini adalah :

⁴⁶ Sholahatul Fitri “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madu Mulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019)

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Setelah penulis melakukan penelitian terdapat beberapa hambatan dalam proses alokasi dana desa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama di antaranya adalah

1. Kurang pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap ADD

Dalam pengelolaan alokasi dana desa peran dan partisipasi masyarakat sangat di perlukan karena mereka merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan perealisasi terkait alokasi dana desa, dan hal ini berdampak pada kebutuhan masyarakat yang tidak diketahui pemerintah desa mengakibatkan ada dominasi aparat desa dalam penentuan sasaran yang akan di kerjakan terkhusus pada pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan

2. Lambat penyelesaian SPJ

Kurang tanggapnya aparat desa dalam penyelesaian SPJ mengakibatkan lambatnya pencairan dana untuk di alokasikan pada tahap berikutnya dan hal ini sangat berdampak pada target awal untuk perealisasi anggaran karena lambatnya dana yang ingin di gunakan.

3. Kurang pemahaman aparat desa terhadap alokasi dana desa

Karena kurangnya pemahaman terhadap aparat desa terkait alokasi dana desa menyebabkan banyak terjadi kendala pada saat perealisasi kerja untuk mencapai tujuan bersama, dan banyak mengakibatkan miss komunikasi terhadap satuan unit kerja.

Alokasi Dana Desa agar manfaatnya dapat di rasakan langsung oleh masyarakat

Meskipun dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa terdapat hambatan namun peneliti dari proses wawancara menemukan cara untuk menanggulangi hambatan supaya Alokasi Dana Desa bisa terasa oleh masyarakat langsung.

1. mengadakan pelatihan program Alokasi Dana Desa untuk masyarakat pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat supaya masyarakat bisa paham Bagaimana hak dan kewajibannya mereka terhadap pengalokasian pengalokasian dana desa desa
2. Mengadakan training atau pelatihan terhadap aparat desa dengan adanya pelatihan ini Diharapkan aparatur desa atau pemerintah Desa Desa desa atau pemerintah Desa Desa bisa memberikan

kemampuan untuk melakukan perencanaan dan menyusun program-program dalam Alokasi Dana Desa secara lebih masif dan lebih matang. Karena lewat pelatihan ini diharapkan aparat desa itu mampu meningkatkan keterampilannya. desa itu mampu meningkatkan keterampilannya. aparat desa itu mampu meningkatkan keterampilannya. itu mampu meningkatkan keterampilannya. Untuk mengevaluasi program-program yang dibuat sehingga program-program yang dibuat memang betul-betul program yang diinginkan memang betul-betul program yang diinginkan kan masyarakat yang dibutuhkan dibutuhkan dan program yang ditawarkan merupakan sebuah program yang bisa lebih efisien dan ekonomis bahkan menjadi lebih efektif

3. Meningkatkan kerjasama antara unit kerja berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa hal yang paling mempengaruhi proses pengelolaan ADD sehingga tidak bisa dikerjakan dengan maksimal adalah persoalan miskomunikasi diantara unit kerja maka dari itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan unit kerja sehingga koordinasi yang terjadi adalah koordinasi yang efektif sehingga dapat membantu Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama sehingga tidak merugikan manapun baik itu pemerintah Desa ataupun masyarakat desa, koordinasi yang dimaksud disini adalah koordinasi yang terpusat

sehingga ada pengendalian guna menghindari tiap bagian yang bekerja sendiri-sendiri tanpa mementingkan kepentingan bersama. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan adanya kerjasama antar unit organisasi dalam pencapaian program Alokasi Dana Desa sehingga setiap unit kerja memberikan informasi sesuai dengan tujuannya serta tidak mengakibatkan tumpang tindihnya suatu tugas yang satu dengan tugas yang lainnya.

Sedangkan kerjasama juga dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ إِدْرِيسَ
وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا .
(رواه مسلم) .

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah seluruhnya dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang satu

dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan.” (HR. Muslim).⁴⁷



IAIN PALOPO

⁴⁷Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi
Kitab : Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab/ Juz. 2/ Hal. 525 / No. (2585)
Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait persoalan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdapat tiga tahapan antara lain, tahap perencanaan, pengelolaan dan tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa sebagai penanggung jawab penuh terhadap Alokasi Dana Desa telah mengelolah ADD sesuai dengan prioritas ADD di tahun 2019 dan menjadikan Peraturan Bupati Luwu Timur (PERBUP) No.1 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dan alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2019 sebagai pedoman dalam pengelolaan ADD tersebut, sehingga pengelolaan ADD di tahun 2019 sudah bisa dikategorikan sangat efektif namun dalam proses perealisaiannya belum optimal hal ini bisa dilihat pada beberapa kendala yang ada dilapanagan seperti surat pertanggung jawaban (SPJ) yang dalam pelaporan realisasi penggunaan ADD mengalami keterlambatan pada waktu yang telah ditetapkan dan akhirnya berdampak pula pada keterlambatan pencairan anggaran ADD pada tahap berikutnya. Keterlambatan tersebut diakibatkan karna kurang gesitnya aparat desa yang bertugas untuk menyusun SPJ selain itu keterlibatan atau partisipasi serta pemahaman masyarakat dalam pengelolaan ADD masih sangat minim sehingga pemerintah tidak mengetahui kebutuhan masyarakatnya akibatnya pemerintah desa mendominasi sasaran yang akan dikerjakan . hambatan-hambatan yang ada bisa di minimalisir dengan pengadaan pelatihan atau bimbingan tekhnis (bimtek) kepada

aparatus desa yang bersangkutan juga membuat forum-forum dialog dengan menghadirkan masyarakat untuk bertukar pikiran dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa yang ada di kecamatan burau dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pada tahap pertanggungjawaban harus selalu melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat yang ada didesa bisa lebih nyaman dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai subjek (bukan objek) untuk setiap kegiatan yang ada didesa serta bisa bersinergi dengan pemerintah desa untuk mencapai tujuan bersama.
2. Bagi masyarakat desa kecamatan burau diharapkan tidak apatis terhadap desa dan bisa membangun sinergitas, integritas kepada pemerintah desa agar bisa membantu pemerintah desa dalam memajukan desa serta masyarakat mampu mengawasi setiap program-program yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa sehingga bisa merasakan sendiri dampak dari program yang dilakukan pemerintah desa
3. Bagi akademisi diharapkan mampu menyumbangkan suatu kreatifitas baru yang bisa membantu pemerintah desa dalam mengembangkan perekonomian desanya, mensejahterakan masyarakat desanya serta mampu memberikan sesuatu yang bisa membuat pemerintah desa dan masyarakatnya itu mau bekerja sama dalam pengelolaan Alokasi Dana

Desa yang jujur,akuntabel serta kredibel sesuai dengan prosedur yang termasuk dalam peraturan-peraturan yang ada.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Darson.”*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan(Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna)* ” dalam jurnal universitas Halu oLeo Kendari 2018
- Antono Hery, “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Desa Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa”. *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol.5, 1 (Januari 2015)
- Munthanah Sitti dan Tjahjani Murdijaningsih”*Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*”.
- Saputra I Wayan,”*Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean KecamatanKintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*”.Dalam jurnal JJPE vol.6 No.1 Tahun 2016.
- Sumianto La “*Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan pisik di Desa Kompo-kompo Kecamtan binongko kecamatan wakatobi*”jurnal study pemerintahan 3,no. 2 bulan September 2018
- Listiani Rini,”*Efektifitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*”
- Siswanti Murni ”*Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pa*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.Tahun 2012
- Azwardi dan Sukanto,”*Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan*”*Jurnal Ekonomi Pembangunan*,juni 2014 vol.12 No.1
- Chandra Budiman . *Pengantar Statistik Kesehatan*, (kedokteran BGC : Jakarta),
- Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi *Kitab : Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab/ Juz. 2/ Hal. 525 / No. (2585) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M*
- Sugiyono,*MetodePenelitianBisnis*,(cet.17,Bandung:Alfabet,2013)

RIWAYAT HIDUP



Alfianto, lahir di Mabonta pada tanggal 07 Februari 1991, penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Habil dan seorang ibu yang bernama Rahmatia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Lembu Kecamatan Balandai Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis selesaikan pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2008 menyelesaikan pendidikan tingkat Pertama, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikanya di SMK Negeri 1 Bone-Bone dan dan lulus ditahun 2011. Setelah lulus SMK penulis memilih bekerja di beberapa perusahaan, hingga ditahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke Peruruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan prodi Ekonomi Syariah. Selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam (IAIN PALOPO) penulis aktif di beberapa organisasi intra dan juga ekstra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di organisasi ekstra Kampus Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kota Palopo.

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO